

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS



Kantor Regional I BKN Yogyakarta

DASAR HUKUM



- ⇒ **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan >> UU 16/2019**
- ⇒ **PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.**
- ⇒ **PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.**
- ⇒ **PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.**



PERKAWINAN YANG SAH

MENURUT PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974

⦿ **Ayat (1):**

Perkawinan adalah **sah**, apabila dilakukan menurut **hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.**

⦿ **Ayat (2):**

Tiap-tiap perkawinan **dicatat** menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERKAWINAN YANG SAH MENURUT PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974

⊙ **Penjelasan Pasal 2:**

Dengan rumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, **tidak ada perkawinan di luar hukum** masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⊙ **Penjelasan Umum Angka 4 Huruf b UU No. 1/1974 :**

Pencatatan tiap-tiap **perkawinan** adalah **sama halnya** dengan **pencatatan** peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya : **kelahiran, kematian.**





PERKAWINAN YANG SAH

MENURUT PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974

- ⊙ **Keterangan:**
 - a. Sepanjang **perkawinan** dilakukan menurut **agamanya/kepercayaannya**, maka **perkawinan tersebut** adalah **sah**, baik sebagai penganut agamanya maupun sebagai WNI.
 - b. Pasal 2 Ayat (2), mengatur agar tiap perkawinan dicatatkan, tentu **yang dicatatkan** adalah **perkawinan yang telah sah**, kalau perkawinan **yang belum sah** tidak disuruh dicatatkan.
- ⊙ Dengan demikian “**Pencatatan Perkawinan**” tidak termasuk syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi merupakan **bukti administratif** terjadinya perkawinan.

PP No. 10/1983 Jo. PP No.45/1990

Mengatur tentang:

- 1. Pelaporan Perkawinan dan Perceraian.**
- 2. Izin Perkawinan dengan Istri ke-2, dst.**
- 3. Izin Perceraian.**
- 4. Hidup Bersama.**
- 5. Pembagian Gaji terhadap Istri.**
- 6. Menjadi Istri ke-2, dst.**



PP No. 10/1983 Jo. PP No.45/1990 - [2]



Pasal 2 ayat (1):

PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu berlangsung.

Pasal 3 ayat (1):

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.





PENCATATAN PERKAWINAN YANG SAH MENURUT SE 8 TAHUN 1983

- ⊙ PNS yang telah melangsungkan perkawinan, wajib melaporkan perkawinan tersebut.
- ⊙ Laporan perkawinan dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan tersebut.
- ⊙ Laporan perkawinan tersebut, dilampiri dengan:
 - a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan; dan
 - b. Pas foto suami/istri PNS yang bersangkutan.
- ⊙ Berlaku juga bagi PNS janda/duda yang melangsungkan perkawinan lagi.

PP No. 10/1983 Jo. PP No.45/1990 - [3]



Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014
Apabila dalam batas waktu
yang ditentukan tidak
diterbitkan keputusan,
dianggap menyetujui. (10 hr)

Pasal 5 Ayat (2):
Setiap atasan yang menerima
permintaan izin dari PNS dalam
lingkungannya baik untuk melakukan
perceraian atau untuk beristri lebih
dari seorang wajib memberikan
pertimbangan dan meneruskannya
kepada Pejabat melalui saluran
hierarki dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 3 (tiga) Bulan TMT dia
menerima permintaan izin dimaksud.





PERCERAIAN

- ⦿ PNS yang akan melakukan perceraian **wajib memperoleh izin tertulis** dari Pejabat.
- ⦿ PNS hanya **dapat melakukan perceraian** apabila ada **alasan-alasan yang sah** yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini:



PERCERAIAN - [2]

a. Salah Satu Pihak Berbuat Zina.

DI HOTEL
AJA..AAAH
Lebih Asik

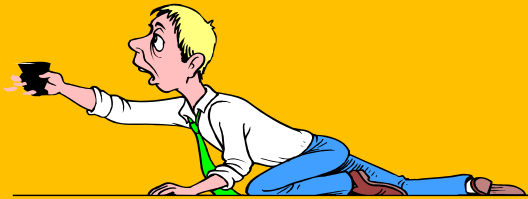
AYO..DONG..
DAH GAK SABAR
NIH



AYO.. BOS
TUANG LAGI

b. Salah Satu Pihak menjadi **Pemabuk,** **Pemadat/Penjudi** yang Sulit Disembuhkan.

Tambo.. Cooy..



PERCERAIAN - [3]



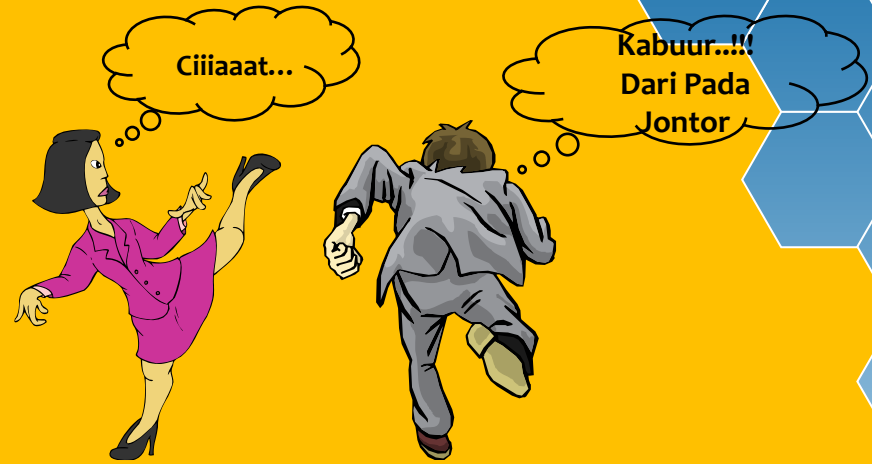
c. Salah Satu Pihak **Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 (Dua) Tahun Berturut-Turut Tanpa Izin dan Tanpa Alasan yang Sah.**

d. Salah Satu Pihak Mendapat **Hukuman Penjara 5 (Lima) Tahun** atau Hukuman yang Lebih Berat secara Terus Menerus Setelah Perkawinan Berlangsung.



PERCERAIAN - [4]

- e. Salah Satu Pihak **Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat** yang Membahayakan Pihak Lain.



- f. Antara Suami Istri **Terus Menerus Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran**, serta Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun Lagi dalam Rumah Tangga.

PERMINTAAN IZIN UNTUK BERGERAI DITERIMA APABILA



- Tidak bertentangan dengan ajaran/agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam di atas (huruf a-f);
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.



KETENTUAN-KETENTUAN TERKAIT [1]



1. PNS pria yang **menikah dengan istri kedua**, baik itu yang hanya dilakukan sesuai hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, sepanjang **tanpa izin Pejabat yang Berwenang**, PNS tersebut harus **dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat**.
2. PNS pria yang **baru hanya menyatakan talak kepada istrinya**, bila **kawin lagi** dengan wanita lain, baik itu yang hanya dilakukan sesuai hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan dengan istri kedua, sepanjang **tidak minta izin dari Pejabat yang Berwenang** sebelumnya, maka PNS tersebut harus **dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat**.



KETENTUAN-KETENTUAN TERKAIT [2]

3. PNS pria yang **menikah dengan wanita yang mengaku janda**, baik itu pernikahan yang hanya dilakukan sesuai hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, tetapi **status janda wanita tersebut baru hanya talak**, maka pernikahan PNS pria tersebut adalah **pernikahan dengan istri orang lain**, maka sepanjang **tidak ada izin dari Pejabat yang Berwenang**, maka PNS tersebut harus **dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat**.
4. PNS **wanita yang hanya ditalak** oleh suaminya, bila **menikah dengan pria lain**, baik itu pernikahan hanya dilakukan secara hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, maka secara yuridis PNS **wanita tersebut telah Poliandri**, maka PNS wanita tersebut harus **dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat**.



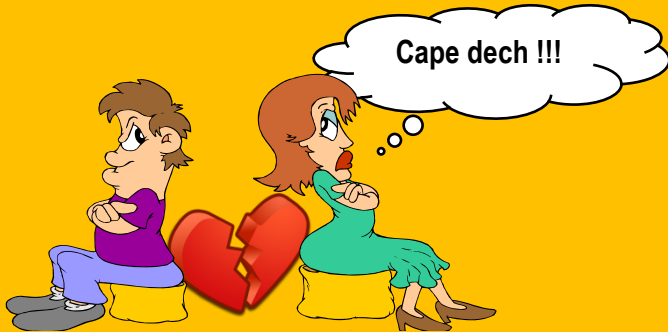
KETENTUAN-KETENTUAN TERKAIT [4]

5. PNS wanita yang menikah dengan pria yang mengaku duda, baik itu pernikahan yang hanya dilakukan sesuai hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, tetapi status duda pria tersebut baru hanya talak, maka PNS wanita tersebut secara yuridis adalah istri kedua, maka PNS wanita tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS >> diubah dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat).
6. PNS wanita yang nikah dengan pria yang masih mempunyai istri, baik itu pernikahan yang hanya dilakukan secara hukum agama (Siri) maupun yang telah dicatatkan, maka PNS wanita tersebut adalah istri kedua, sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS >> diubah dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat).



PERCERAIAN YANG SAH MENURUT PASAL 39 UU NO. 1/1974

- ➔ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.



PASAL 4 PP NO. 10/1983
Jo. PP NO. 45/1990

1. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin akan beristri lebih dari seorang diajukan secara tertulis.

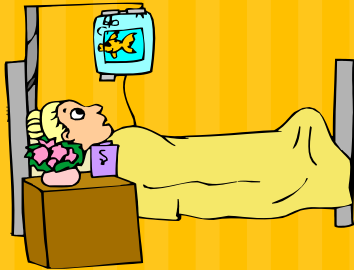


PNS PRIA YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

- ➔ PNS yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat.
- ➔ Izin untuk beristri lebih dari seorang dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) syarat alternatif dan 3 (tiga) syarat kumulatif.



SYARAT ALTERNATIF



1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti istri **menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan** yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah.
2. Istri mendapat **cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan** yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah.
3. Istri **tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun** yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah.



SYARAT KUMULATIF

1. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari istri PNS yang bersangkutan;
2. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
3. Ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.



PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG DAPAT DISETUJUI APABILA

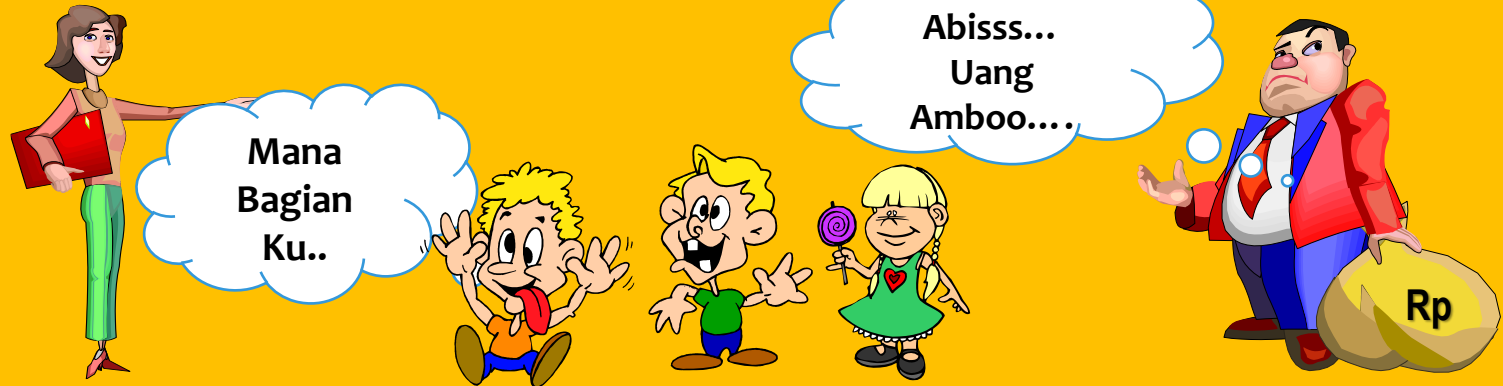


- 1 Tidak bertentangan dengan ajaran/agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 2 Memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.
- 3 Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 5 Tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

PASAL 8

PP NO. 10/1983 jo. PP NO.45/1990

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia **wajib menyerahkan sebagian gajinya** untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gajinya ialah $\frac{1}{3}$ untuk PNS pria, $\frac{1}{3}$ untuk bekas istrinya, dan $\frac{1}{3}$ untuk anak-anaknya.



PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN

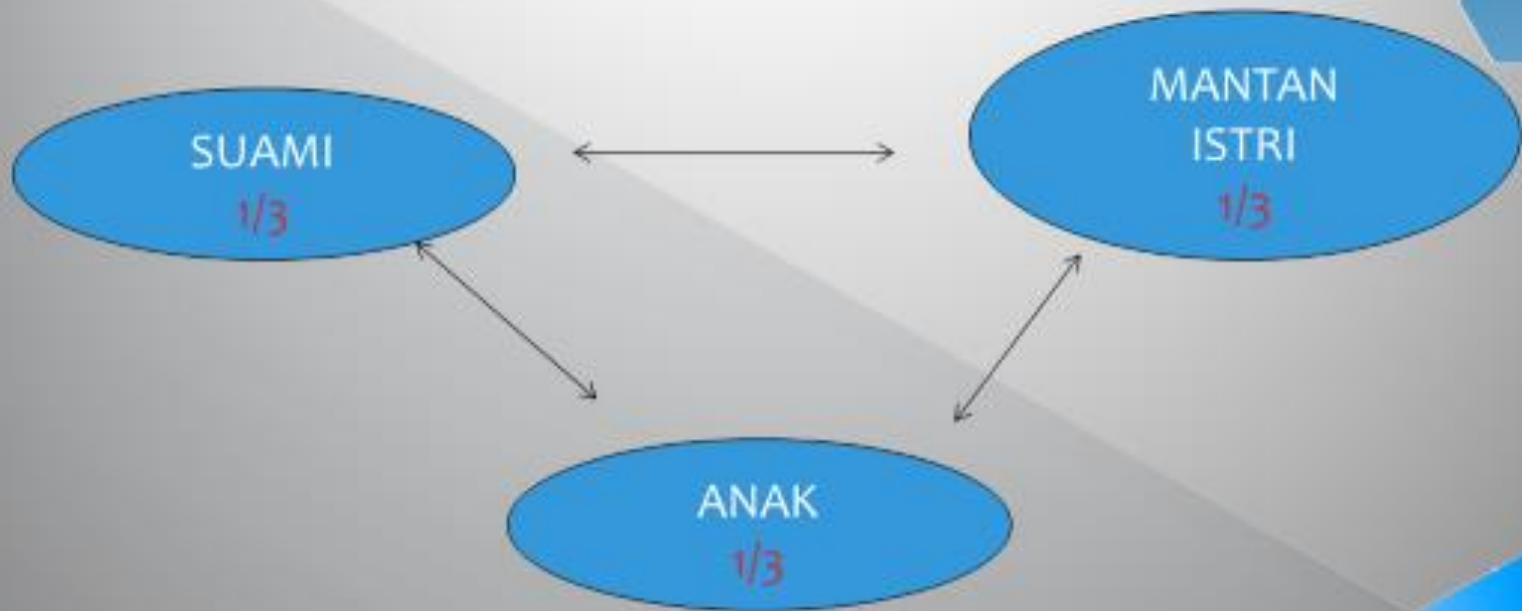


- ⊙ PNS pria **wajib** menyerahkan sebagian gaji apabila:
 1. **PNS yang menggugat**, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatifnya.
 2. **Istri yang menggugat**, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif suami.
- ⊙ PNS pria **tidak wajib** menyerahkan sebagian gaji apabila :
 1. PNS pria yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif istri.
 2. **Istri yang menggugat.**

PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN – [2]

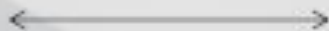


- ⦿ Pengertian **gaji** adalah **seluruh penghasilan yang diterima** selaku PNS dan **tidak terbatas pada besaran gaji** pada saat perceraian.
SE BKN Nomor 8/1983 jo Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.99-6/99.
- ⦿ **Mantan istri tidak berhak lagi** menerima bagian gaji tersebut, apabila **telah menikah lagi**.
- ⦿ PNS pria **yang menolak** pembagian gaji **dijatuhi hukuman disiplin** tingkat berat.
- ⦿ **Bendaharawan dapat menyerahkan bagian gaji** yang menjadi hak mantan istri.



PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN APABILA ADA ANAK

NB. Tidak tergantung pada jumlah anak



**PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN
APABILA TIDAK ADA ANAK**

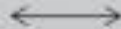
SUAMI
 $\frac{1}{3}$



MANTAN ISTRI : $\frac{1}{3}$
ANAK : $\frac{1}{3}$
JML : $\frac{2}{3}$

**PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN
APABILA ANAK IKUT MANTAN ISTRI**

SUAMI : $\frac{1}{3}$
ANAK : $\frac{1}{6}$
JUMLAH : $\frac{3}{6}$



MANTAN ISTRI : $\frac{1}{3}$
ANAK : $\frac{1}{6}$
JUMLAH : $\frac{3}{6}$

**PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN
APABILA MEMILIKI 2 ANAK, 1 ANAK IKUT SUAMI
DAN 1 ANAK IKUT MANTAN ISTRI**

SUAMI: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} : \frac{2}{3}$



MANTAN ISTRI
TIDAK DAPAT
ANAK : $\frac{1}{3}$

**PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN APABILA ANAK IKUT
MANTAN ISTRI KEMUDIAN MANTAN ISTRI MENIKAH LAGI**

Nb: Anak yang ikut mantan istri yg menikah lagi tetap mendapat bagian gaji $\frac{1}{3}$

SUAMI: $\frac{1}{3}$



MANTAN ISTRI : $\frac{1}{3}$
ANAK : $\frac{1}{3}$
JUMLAH : $\frac{2}{3}$

PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN APABILA ANAK IKUT MANTAN ISTRI KEMUDIAN SUAMI MENIKAH LAGI

Nb: Anak yang ikut mantan istri yg menikah lagi tetap mendapat bagian gaji $\frac{1}{3}$

SUAMI : $\frac{1}{3}$
ANAK : $\frac{1}{3}$
JUMLAH : $\frac{2}{3}$



MANTAN
ISTRI
 $\frac{1}{3}$

**PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN
APABILA ANAK IKUT SUAMI**

PASAL 14

PP NO. 10/1983 jo. PP NO. 45/1990



➡ PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri **tanpa** ikatan perkawinan yang sah.

**SANKSI [PASAL 15]
PP NO. 10/1983 jo.
PP NO. 45/1990**



1. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.53 Tahun 2010, apabila:
 - Tidak memberitahukan perkawinan pertama dalam jangka waktu 1 tahun setelah perkawinan;
 - Cerai tanpa izin/surat keterangan dari Pejabat;
 - Beristri lebih dari seorang tanpa izin Pejabat;
 - Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;
 - Tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah perceraian;
 - Tidak melaporkan perkawinan kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan;

**SANKSI
[PASAL 15]
PP NO.
10/1983 jo.
PP NO.
45/1990 - [2]**



1. PNS wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi HD pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
2. Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu HD berat berdasarkan PP No. 53/2010;



**SANKSI
[PASAL 41]
PP NO.
94/2021**

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

Pemeriksaan





Thank You